



**REPUBLIK INDONESIA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR : 36 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**TIM PENILAI KINERJA PELAYANAN PUBLIK LKPP TAHUN 2013**

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan aparatur negara yang diarahkan kepada peningkatan kinerja kualitas pelayanan publik, diperlukan adanya penilaian kinerja unit pelayanan publik di lingkungan Kementerian/Lembaga, sebagai sarana penilaian kemajuan peningkatan kinerja pelayanan publik;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penilaian kinerja pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik di LKPP perlu dibentuk tim;
  - c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi anggota tim pada pelaksanaan Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik LKPP Tahun 2013;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor: 112 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggungjawab dan

✍

Pemeringkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Kepala LKPP Nomor: 001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 0001/106-01.1.01/00/2013

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK LKPP TAHUN 2013.**
- KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penilai Kinerja Unit Pelayanan Publik LKPP Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyusun dan merencanakan pelaksanaan pelaksanaan penilaian kinerja unit pelayanan publik LKPP Tahun 2013;
  - b. Melakukan penilaian kinerja unit pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik di LKPP;
  - c. Mengumpulkan dan mengolah data hasil penilaian kinerja unit pelayanan publik LKPP Tahun 2013; dan
  - d. Melaporkan hasil penilaian kinerja unit pelayanan publik LKPP Tahun 2013.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja di lingkungan LKPP, instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala LKPP;
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu terhitung sejak ditetapkan putusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2013;

X

**LAMPIRAN I: KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG  
SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA UNIT PELAYANAN  
PUBLIK LKPP TAHUN 2013**

**NOMOR : 36 TAHUN 2013**  
**TANGGAL : 1 MEI 2013**

**SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK LKPP  
TAHUN 2013**

Penanggung Jawab : Eiko Whismulyadi  
Ketua : Ida Poespita  
Sekretaris : Hardi Afriansyah  
Anggota : 1. Dade Nursahid A.Y  
: 2. Dharma Nursani  
: 3. Tatang Rustandar W  
: 4. Gusmelinda Rahmi  
: 5. Iwan Herniwan  
: 6. Tjipto Prasetyo Nugroho  
: 7. Suharti  
: 8. R. Adha Pamekas  
: 9. Selamat Budiharto  
: 10. Ari Sulindra  
: 11. Disty Putri  
: 12. Firmansyah  
: 13. Tri Susanto  
: 14. Adreng Kusuma Ayuningtyas

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**EIKO WHISMULYADI**

X

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Mei 2013

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**EIKO WHISMULYADI**

Tembusan:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

2